

OPERATOR – SIMAK – BMN
2026

Kpt 11 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib dan berkesinambungan serta untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelolaan Laporan SIMAK-BMN Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; Perpres No. 75 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 115/PMK.06/2020; Permendagri No. 7 Tahun 2024; PMK No. 40 Tahun 2024; KPT KPU 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini menetapkan Wais Walkorni sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
 - Lamp. : -